

Lima Puluh Delapan Persen Masyarakat Belum Puas, Kenaikan Tarif Parkir Berpotensi Batal



Ilustrasi : <https://antaranews.com/berita/>

Mataram (Suara NTB). Dinas Perhubungan telah melakukan survei terhadap pelayanan parkir Kota Mataram. Hasilnya 58 persen masyarakat merasa tidak puas. Rencana kenaikan tarif parkir berpotensi batal. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menerangkan, hasil survei yang dilakukan menunjukkan 58 persen masyarakat masih belum puas dengan pelayanan parkir di Kota Mataram. Tiga item yang menjadi sorotan adalah, ketepatan tarif parkir, sarana prasarana, dan tindak lanjut aduan.

Ia mengakui, juru parkir disinyalir menarik parkir melebihi ketentuan. Misalnya, tarif parkir sepeda motor Rp1.000., ditarik Rp2.000 sekali parkir dan seterusnya. “Tiga item masukan dari masyarakat ini akan kita perbaiki,” jelasnya. Keluhan dari masyarakat dinilai sangat penting sebagai bahan masukan di internal Dishub untuk dilakukan perbaikan. Dikatakan Zulkarwin, hasil survei ini juga telah disampaikan ke Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana dan pihaknya diminta melakukan perbaikan. “Kita juga sudah melaporkan hasil survey ini ke Pak Wali,” ujarnya. Mantan Camat Selaparang belum berani menyimpulkan tarif parkir batal dinaikan atau sebaliknya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke kepala daerah untuk mengambil kebijakan pasca menerima laporan hasil survei tersebut. Namun demikian, apabila tarif parkir batal dinaikan maka praktis berpengaruh terhadap target retribusi parkir di tahun 2025, mencapai Rp18 miliar. “Itu hanya persepektif saja, tetapi jelas akan berpengaruh pada target,” ucapnya.

Seperti diketahui, kenaikan tarif retribusi parkir telah diajukan ke DPRD Kota Mataram sejak tahun 2024 lalu. Tarif parkir untuk sepeda motor dari sebelumnya Rp1.000 sekali parkir naik menjadi Rp2.000. Sedangkan, kendaraan roda empat (mobil, red) dari sebelumnya Rp2.000 sekali parkir naik menjadi Rp4.000. Pihaknya akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan parkir di Kota Mataram. Artinya, masukan dari masyarakat dinilai penting untuk melakukan perubahan.

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/05/02/58-persen-masyarakat-belum-puas-kenaikan-tarif-parkir-berpotensi-batal/>, 2 Mei 2025.
2. <https://ntbsatu.com/2025/05/03/mayoritas-warga-mataram-tak-puas-dengan-layanan-parkir-jukir-lalai-jadi-sorotan.html>, 3 Mei 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi diantaranya pelayanan parkir di tepi jalan umum¹. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².

Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tarif pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif parkir diklasifikasikan dalam tiga jenis pungutan, yaitu retribusi parkir tidak berlangganan, retribusi parkir berlangganan, dan parkir insidental. Untuk retribusi parkir tidak berlangganan dibagi dalam empat kategori, sebagaimana berikut³.

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KET.
A.	Retribusi Parkir Tidak Berlangganan :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 2.000	untuk sekali parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 5.000	untuk sekali parkir
	3. Kendaraan Truk/Bus dan sejenisnya	Rp. 8.000	untuk sekali parkir
	4. Truk Gandeng dan Sejenisnya	Rp. 12.000	untuk sekali parkir
	Kenaikan tarif dengan catatan harus ada garansi atau asuransi kompensasi (perubahan SOP)		

Dalam lampiran tersebut, dinyatakan bahwa kenaikan tarif dilakukan dengan catatan harus ada garansi atau asuransi kompensasi (perubahan SOP). Peraturan daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum⁴.

Dalam melakukan pengelolaan parkir, Pemerintah Kota Mataram mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir. Ruang lingkup dalam pengelolaan parkir yang diatur dalam perda meliputi jenis lokasi dan tempat parkir, pengelolaan parkir, perizinan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, kelembagaan pengelola parkir, sistem pendanaan parkir, juru parkir, pengguna jasa

¹ PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD, Pasal 27 ayat (1) huruf c

² PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD, Pasal 30

³ Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lampiran I huruf C

⁴ Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110

parkir, penertiban dan penindakan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana⁵. Tugas pemerintah daerah mengatur pengelolaan parkir, menyiapkan prasarana dan sarana pendukung perpakiran, dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan parkir⁶. Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada tempat parkir, dilakukan oleh juru parkir⁷. Juru parkir dilarang meninggalkan lokasi Parkir yang menjadi tanggung jawabnya pada saat ada kendaraan yang diparkir, mengganggu kendaraan yang diparkir, meminta pembayaran Parkir diluar tarif yang berlaku sesuai Peraturan Daerah⁸.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 4

⁶ Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 12

⁷ Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 17

⁸ Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 19 huruf b - huruf d